

**Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia dan Pengaruhnya  
Terhadap Kesehatan Reproduksi  
(Studi di Kec. Sibulue Kab. Bone)**

**Kasmawati**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone**  
**kasmawati7474@gmail.com**

**St.Habibah**  
**Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar**  
**Sthabibah@gmail.com**

*Abstract*

*This study aims to determine the things that affect the marriage of the elderly to offspring and reproductive health as well as a review of Islamic law regarding the marriage of the elderly in the district. Sibulue Kab. Bone. Thus, the thing that was obtained in the study was the marriage of the elderly, namely marriage carried out by one or two people of advanced age and unable to give birth to offspring in the district. Sibulue Kab. Bone with the aim of running a relationship between husband and wife and forming a harmonious, prosperous and happy family according to Islamic rules and regulations. In the marriage of the elderly, the inevitable problem of human beings according to nature has physical needs, including sexual needs and the desire to have children (children).*

**Keywords: Islamic Law Perspective on Elderly Marriage and Its Effects on Reproductive Health**

**A. Pendahuluan**

Keinginan menikah merupakan suatu hal yang bersifat manusiawi hal mana setiap manusia disepanjang sejarah pasti menginginkannya, terutama karena adanya dorongan biologis. Sebenarnya, Allah menciptakan nafsu untuk kita semua, walaupun kadarnya berbeda antara satu dengan lainnya. Kesemuanya itu merupakan karunia dan rahmat Allah yang tidak ternilai. Ditambah dengan adanya legitimasi agama yang

menganjurkan adanya pernikahan. Dengan menikah, hati dan tubuh kita akan terpelihara dari godaan setan, juga terjauh dari lembah kemaksiatan.<sup>72</sup>

Manusia sesuai fitrahnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, diantaranya kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan yang sulit dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan. Oleh karena itu, agama mensyaratkan dijalinnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan serta mengarahkan hubungan itu dalam sebuah lembaga pernikahan.<sup>73</sup> Tujuan pernikahan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.<sup>74</sup> Memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan pokok dari suatu pernikahan. Memperoleh anak dalam pernikahan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu: (a) kepentingan untuk diri pribadi, (b) Kepentingan yang bersifat umum (universal).<sup>75</sup>

Menikah adalah salah satu pintu yang harus dilewati oleh kalangan muslim untuk menyempurnakan agamanya. Bila seorang muslim belum menikah, dalam pandangan Allah orang tersebut masih dianggap belum sempurna dalam menjalankan agamanya.<sup>76</sup> Sungguh, menikah merupakan sesuatu yang mudah. Akan tetapi, pada masa ini kadang menikah tampak sebagai persoalan rumit. Mulai dari munculnya kengerian tentang biaya puluhan juta rupiah untuk biaya resepsi pernikahan, disebabkan besarnya tanggung jawab yang akan ditanggung nantinya setelah menikah. Kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu menjadikan keberanian perlahan menciut, hingga akhirnya melenyapkan keinginan untuk menikah.<sup>77</sup> Setiap orang yang melaksanakan pernikahan dengan sendirinya menginginkan anak sebagai pelanjut keturunannya. Hal ini dapat dirasakan bagaimana perasaan pasangan suami-istri yang

---

<sup>72</sup>Imad Zaki Al-Barudi, "Tafsir al-qur'an wanita (1)", (tc. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007), h. 315

<sup>73</sup>Syarifuddin Latif, "*Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 1)*", (Cet. 1; Makassar: Berkah Utami, 2010), h. 21-22

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 23

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 25

<sup>76</sup>Mashuri Kartubi, "*Menikah Itu Indah*", (tc. Yogyakarta: Insan madani, 2007), h. 19

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 21

hidup berumah tangga tanpa dikaruniai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Sekalipun rumah tangga mereka serba berkecukupan, kalau tidak

Reproduksi merupakan perbuatan mulia atau ibadah. Karena itu, dalam keseluruhan konsep pendidikan kesehatan alat-alat reproduksi fikih memberikan tekanan pada pentingnya menjaga alat-alat reproduksi dari berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik biologis maupun psikis mental. Fikih memberikan petunjuk, bimbingan, tuntunan, pengetahuan, dan nilai bagaimana seorang muslim harus bersikap dan mengambil keputusan berkaitan dengan kesehatan organ-organ reproduksinya, karena apabila dibiarkan bisa berdampak pada keturunan. Jika seorang muslim mampu menjalani reproduksi secara sehat maka akan melahirkan generasi yang sehat pula.

Kemudian dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah pernikahan lansia ini dan merumuskannya dalam bentuk penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Reproduksi” dengan maksud untuk menghindari pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Sehingga tujuan pernikahan bisa tercapai dan dapat melahirkan keturunan yang baik sebagaimana yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Islam mendorong kepada umatnya untuk mempersiapkan jiwa raga dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan lansia dan Bagaimana pengaruh pernikahan lansia terhadap keturunan dan kesehatan reproduksi serta Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan lansia.

## B. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran peneliti, ditemukan beberapa hasil penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini tetapi yang mengkususkan tentang pernikahan lansia masih sangat terbatas. Adapun penelitian terdahulu yang telah menuangkan pokok-pokok pikirannya dalam berbagai tulisan, baik dalam bentuk buku, penelitian, tesis dan artikel-artikel yang tersebar di beberapa media massa. Beberapa sumber sebagai bahan kajian yang dalam pernikahan antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiningrum, yang berjudul “Perbedaan Kepuasan hidup lanjut usia ditinjau dari status pernikahan”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan kepuasan hidup lanjut usia ditinjau dari status pernikahan. Skor kepuasan hidup janda dan duda menunjukkan bahwa mereka sudah bisa beradaptasi kehilangan pasangan karena adanya dukungan sosial terutama berasal dari keluarganya. Hasil pengamatan peneliti, para janda dan duda kebanyakan tinggal bersama dengan keluarga dekatnya, seperti anak, saudara atau cucu. Walaupun mereka tidak tinggal bersama, mereka sering mengunjungi atau dikunjungi keluarganya, oleh karena itu proses penyesuaian diri atas kehilangan pasangan berjalan lebih baik.

Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga sakinah mawaddah warahmah).<sup>78</sup> Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>79</sup> Jumhur fukaha (Abu Hanifah, Maliki, Syafi’i dan Ahmad ibn Hambal) berpendapat bahwa hukum melakukan pernikahan itu adalah sunnah. Sedangkan Abu Daud adh-Dhahiry

---

<sup>78</sup> Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h.170

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, (Cet. 5; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 10-11



mengandung kepentingan pribadi seseorang, tidak ada sama sekali penyimpangan, penyelewengan didalamnya dan tidak pula pernah menyesatkan. Islam mendeklarasikan bahwa perempuan adalah makhluk mulia dan terhormat. Islam kemudian menuntut para lelaki untuk memperbaiki sikapnya terhadap perempuan, menempatkan mereka ditempat mulia dan terhormat sesuai dengan harkatnya sebagai manusia, dan bersabar terhadap perilaku mereka apabila kurang baik.<sup>84</sup> Keluarga menurut pandangan islam merupakan fitrah dan sunnah sosial yang menyebabkan adanya komitmen terhadap hukum-hukum syariat dan adab sopan santunnya untuk menghindari terjadinya kehancuran masyarakat.<sup>85</sup>

Buku Sosiologi Wanita, karya Jane C. Ollenburger Hellen A. Moore, misalnya membahas tentang wanita dan usia tua dan buku tafsir wanita karya Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, yang membahas tentang hukum wanita yang Menopause. Menopause merupakan sebuah kata yang mempunyai banyak arti yang terdiri dari kata men dan pauseis yang berasal dari bahasa Yunani, yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan berhentinya haid. Ini merupakan suatu akhir proses biologis dari siklus menstruasi yang terjadi karena penurunan produksi hormon Estrogen yang dihasilkan ovarium (indung telur). Menopause mulai pada umur yang berbeda pada orang-orang yang berbeda umur, yang umum adalah sekitar 50 tahun, meskipun ada sedikit wanita memulai menopause pada umur 30-an, sementara wanita-wanita lain mulainya menopause tertunda sampai umur 50-an. Yaitu usia berhentinya datang bulan (haid) bagi seorang perempuan. Di usia ini terjadi perubahan-perubahan hormon menjelang akhir masa haid, bahkan terputusnya sama sekali. Seperti berhentinya sel-

---

<sup>84</sup> Harkat wanita dalam islam, Sa'ad Shadiq Muhammad, Cet. 1; Malang: Al-qayyim, 2004, h. 22-23

<sup>85</sup> Hibbah rauf izzat, wanita dan politik pandangan islam, cet. 1; bandung: al-ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1997, h. 151

sel telur yang biasanya terdapat pada indung telur. Artinya, hormon estrogen dan progesteron telah berhenti.<sup>86</sup>

Quraish Shihab dalam bukunya “*Perempuan*” memberi batasan-batasan tertentu dimana antara calon suami dan istri baru diperbolehkan melakukan pernikahan, Batasan-batasan tertentu itu diantaranya adalah setiap calon suami dan istri harus sudah baliq agar tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat dan untuk dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>87</sup>

Selanjutnya, penelitian penelitian dari Galih priambodo dengan judul Hubungan antara Psikososial dan Kemampuan Ekonomi dengan Kepuasan Hidup Lansia di Desa Trosemi Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dalam penelitiannya membahas mengenai pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, rekreasi dan sosial. Kondisi fisik dan psikis pada lanjut usia yang menurun menyebabkan mereka kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif. Lansia mengalami beberapa masalah antara lain yaitu tentang psikologi, sosial, dan ekonomi. Lansia yang mengalami permasalahan psikologis yang muncul bila lansia tidak berhasil menemukan jalan keluar masalah yang timbul sebagai akibat dari proses menua. Rasa transisi atau tidak dibutuhkan lagi, ketidak ikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kematian pasangan yang merupakan sebagian kecil dari keseluruhan perasaan yang tidak enak yang harus dihadapi lansia. Adanya peningkatan jumlah lanjut usia, menyebabkan perlunya perhatian pada lansia tersebut agar lansia tidak hanya berumur panjang tetapi dapat menikmati masa tuanya dengan bahagia, serta meningkatkan kualitas hidup diri mereka. Adapun peneliti melihat dalam penelitian tersebut bahwa upaya meningkatkan kualitas hidup lanjut usia demi terciptanya kepuasan hidup dalam bermasyarakat dan tidak terjadi lagi penyimpangan atau kesetaraan antara kemampuan ekonomi dan sosial.

---

<sup>86</sup>Khalid Jad, *op. cit.*, h. 48

<sup>87</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*”, Cet. Ke-1 (Tangerang : Lantera Hati, 2005), h. 109

Penelitian penelitian Ratih purnama sari dengan judul Harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut (studi kasus di jatinom klaten jawa tengah). Tujuan ideal berkeluarga adalah pencapaian keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Disisi lain, realitas berkeluarga akan mengalami berbagai masalah dan ketegangan maupun konflik, terutama pada tahap pernikahan usia 1-5 tahun. Pernikahan di usia lanjut ini terjadi pada lansia yang isteri berumur 57 tahun dan suami berumur 63 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah-masalah yang muncul selama 5 tahun pernikahan pada usia lanjut serta strategi penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada pasangan suami isteri Jihadi dan Ratih Purnama Sari dan difokuskan pada harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut, yang di ungkapkan dengan wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Abdurrahman bin ad-Dusuri. Hasil penelitian menunjukkan: harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut terdapat masalah-masalah yang dihadapi dalam pernikahan kedua dan dapat dikelompokkan menjadi dua masalah, yakni: masalah ringan (ucapan yang menyinggung pasangan dan tidak ada komunikasi), masalah berat (perbedaan pendapat dengan anak tiri dan permasalahan ekonomi). Sedangkan strategi penyelesaian masalahnya dapat di kelompokkan menjadi dua yakni: masalah ringan (pengalaman menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah dan menjalin komunikasi yang baik), masalah berat (menjaga emosi dan introspeksi diri). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut terdapat permasalahan berat dan ringan serta strategi penyelesaiannya dapat teratasi sesuai dengan permasalahan yang berat dan ringan.

Penelitian penelitian dari Hikmah Jariatun, dengan judul Problem Keberfungsian Sosial Lansia di Panti Wreda Budhi Dharma Yogyakarta dalam penelitiannya membahas mengenai Banyak sekali lansia yang hidupnya jauh dari kelayakan dan mengalami permasalahan, baik itu permasalahan sosial, psikologis, spiritual, dan biologis. Faktor itulah yang menyebabkan tidak sedikit lansia yang masuk panti Wreda atau bahkan hidupnya sia-sia seorang diri tanpa ada yang memperdulikan

nasibnya yang disebabkan karena latar belakang masalah lansia yang berbeda-beda dan kebanyakan permasalahan yang dialami oleh lansia khususnya bagi mereka yang tinggal di Panti Wreda adalah korban dari lansia terlantar. Bertambah banyaknya jumlah lanjut usia di Indonesia merupakan konsekuensi dari bertambahnya usia harapan hidup. Panti Wreda Budhi Dharma adalah salah satu panti di Yogyakarta khusus hunian bagi lansia yang terlantar ataupun lansia yang mengalami masalah sosial. Lansia yang tinggal di panti Wreda memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti korban lansia terlantar, lansia yang sudah memiliki anggota keluarga, maupun mereka yang tidak diterima anggota keluarganya, dan masalah sosial lainnya. Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka Hikmah Jariatun tertarik untuk melakukan penelitian tentang keberfungsian sosial lansia pada problem keberfungsian sosial lansia di panti Wreda Budhi Dharma Yogyakarta. Yang diharapkan dapat menyadarkan lansia bahwa menjalin hubungan sosial terutama bagi sesama warga binaan Panti Wreda Budhi Dharma demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik.

Seorang wanita akan meninggalkan usia reproduksi (secara umum berkisar antara 15-44 tahun) dan tidak demikian dengan laki-laki. Proses ini pasti akan berdampak pada perubahan akan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi. Menopause merupakan peristiwa alami yang terjadi pada setiap wanita. Pada masyarakat pada umumnya, usia dewasa memiliki penghargaan yang tinggi dibandingkan usia lanjut khususnya wanita yang mengalami menopause. Menopause dipersepsikan sebagai suatu kehilangan dan menimbulkan perasaan tidak berharga. Wanita memiliki keyakinan dalam diri bahwa sebagai wanita sudah merasa tidak sempurna dengan berakhirnya proses menstruasi, dan merasa tidak subur lagi.<sup>88</sup>

Kesehatan reproduksi erat kaitannya dengan pendidikan seks yang didapat dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan mengenai masalah-masalah yang berkaitan

---

<sup>88</sup>Eny Kusmiran, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita, (Jakarta: Salemba Medika, 2003) h. 143-144

dengan seks, naluri, dan perkawinan sehingga jika anak telah tumbuh menjadi dewasa, dia bisa mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalkan oleh Agama. Reproduksi yang sehat bertujuan agar proses reproduksi berada dalam kondisi yang baik (sosial, mental, dan lingkungan).<sup>89</sup>

## **C. Metodologi Penelitian**

### **1. Instrumen Penelitian**

Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. Adapun instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a) Pedoman wawancara, yaitu dengan menggunakan Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung, tertulis dan lisan. Di samping itu, untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara yang dilakukan secara tertutup, terbuka, akrab, dan penuh kekeluargaan kepada responden.
- b) Dokumen, yaitu kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, arsip, foto dan dokumen lainnya yang dapat dipercaya serta buku-buku referensi dan informasi lain, yang berhubungan dengan penelitian.

### **2. Teknik pengelolaan data**

Dalam penulisan penelitian ini data yang diperoleh dari responden akan dikelola oleh penulis dengan menggunakan pengelolaan data secara kualitatif, yaitu suatu pengelolaan data dalam bentuk penguraian dari hasil wawancara, observasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun prosedur pengolahan data yang akan dilakukn adalah sebagai berikut :

---

<sup>89</sup> Iis Maryamah, “*Kesehatan Reproduksi Muslimah*” ( Bandung : PT Pribumi Mekar, 2004), h. 3-29

a) Editing

Editing adalah pengecekan jumlah kuesioner, kelengkapan data, diantaranya kelengkapan identitas, lembar kuesioner dan kelengkapan isian kuesioner, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian dapat dilengkapi oleh peneliti.

b) Koding

Koding adalah pengumpulan data langsung dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data yang diperoleh diolah dalam bentuk tabulasi dan menyajikan data yang telah diolah dengan metode deksriptif.

### 3. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : Pertama, pengumpulan data, data kualitatif adalah berupa kata-kata fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian dari hasil observasi.<sup>90</sup> Data yang dipergunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif. Selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan. Dalam mengolah dan menganalisis data, digunakan teknik:

Metode pengolahan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan menegaskan teknik analisis dan interpretasi terhadap data yang ada. Dalam hal ini teknik analisis mencakup redaksi kata dan kategorisasinya, kemudian dalam menganalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu penulisan penelitian yang bertitik tolak dari hal-hal yang dianggap bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif

Yaitu penulisan penelitian yang dicapai dengan jalan menganalisis data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus yang berdasarkan pada kenyataan umum.

---

<sup>90</sup>Ibid.

c. Metode komperatif

Yaitu metode yang digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh berdasarkan penelitian keputusan dengan kenyataan yang ada atau data yang diperoleh *field research* kemudian menarik suatu kesimpulan.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penyesuaian pernikahan sesungguhnya, tidak hanya pada pasangan lanjut usia saja, pada pasangan mudapun tidak sedikit yang tidak siap dengan segala tuntutan dan perubahan pola hidup yang terjadi. Terlebih lagi pada awal tahun kedua pernikahan, pasangan suami isteri sering terkejut menghadapi kenyataan bahwa pasangannya tidak lagi menunjukkan kehangatan sebagaimana biasanya, sehingga berfikir bahwa cinta itu telah sirna dan seiring dengan berjalannya waktu masalah akan bertambah. Kondisi yang demikian akan mengubah pernikahan yang banyak orang diawali dengan keyakinan akan berperan sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan serta pemenuhan kebutuhan dapat berakhir menjadi sumber frustrasi dan keputusasaan. Hadirnya permasalahan yang dihadapi pada awal pernikahan ini menyebabkan pasangan perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahannya agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai serta kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan bahagia.

Masalah penyesuaian diri dalam pernikahan kembali, antara lain adalah masalah penyesuaian diri dengan pasangan hidup baru, kerabat yang baru, rumah baru dalam lingkungan masyarakat yang sama, dan kadang-kadang dengan lingkungan yang baru. Masalah lain adalah menikah kembali tidak memperoleh dukungan dari anak-anaknya. Masalah yang menyangkut dengan anak sering menjadi pertimbangan bagi pasangan yang ingin menikah kembali. Pria yang bercerai dan tidak memiliki anak cenderung untuk menikahi wanita yang belum pernah menikah, dan pria yang bercerai dan memiliki anak cenderung untuk menikahi wanita yang bercerai tetapi tidak memiliki anak. Memiliki anak dan tidak memiliki anak merupakan kondisi yang berbeda dalam menikah kembali sehingga penyesuaiannya juga berbeda. Kondisi

memiliki anak memaksa pasangan untuk lebih ekstra dalam penyesuaiannya., hal mana harus membuat anak menyetujui pernikahan itu.<sup>91</sup>

Menurut Bahra. S. Ag, Pernikahan lansia adalah pernikahan yang dilakukan pada usia sekitar 45-60 tahun keatas. Dalam hal ini wanita akan sulit melahirkan keturunan apalagi sudah mencapai usia 41 tahun ke atas. Di usia 43 masih bisa ditemui seorang wanita hamil dan melahirkan anak. Namun ada beberapa resiko yang mungkin saja bisa terjadi, mulai dari resiko keguguran dan bayi yang cacat atau tidak sehat, namun kembali lagi dari kehendak tuhan. Pernikahan ini merupakan pernikahan kedua bagi suami. Menunda pernikahan disebabkan karena masih ingin sekolah dan mengejar yang namanya pendidikan. Ketika usia terbilang sudah matang untuk menikah suatu penyakit yang membuat saya membuang jauh-jauh untuk menikah, dengan alasan tidak akan mampu membahagiakan suami. Meski dari pihak keluarga sudah menjodohkan saya dengan orang lain namun mereka juga tidak bisa memaksa saya untuk menikah. Keluarga adalah cerminan hidup, yang senantiasa memberikan dukungan, rasa aman, kedamaian, serta perlindungan. Keinginan memiliki anak dalam pernikahan adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Namun, dengan kondisi serta usia yang sudah tergolong tidak muda lagi dan tidak mungkin memperoleh keturunan. Penyakit yang saya derita sejak masih sekolah membuat saya merasa bersalah jika pada kenyataannya suami menginginkan keturunan. Dari pernikahan sebelumnya suami telah memiliki anak dan anak tersebut meskipun bukan termasuk anak kandung tapi bersyukur sedikit demi sedikit mudah-mudahan dia bisa menganggap saya sebagai ibu yang baik dan bisa mengajarkan serta mengayominya menjadi anak yang soleh dan bisa membanggakan orang tua. Menjalin komunikasi dan terbuka dengan suami merupakan tuntutan yang harus dilakukan agar dapat menghindari ketidakcocokan, pertengkaran serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid., h. 34

<sup>92</sup>Bahra. S. Ag, Honorer, Wawancara di Dusun Jampalenna Desa Cinnong Kec. Sibulue, Jam 06.05, Tanggal 13 Juli 2016

Pada pasangan lanjut usia, penyesuaian pernikahan kembali yang menyangkut dengan anak sudah dimulai sebelum pernikahan itu sendiri. Masing-masing memberikan pengertian mengenai keputusan yang diambil kepada anak-anaknya, sehingga ketika pernikahan sudah terjadi penyesuaian lebih kepada bagaimana anak-anak mendukung pernikahan itu, karena melihat kondisi lanjut usia yang sudah mengalami penurunan dan membutuhkan dukungan dari orang yang lebih muda.<sup>93</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan lansia antara lain :

a. Faktor Biologis

Seorang individu yang dianggap orang memiliki kemampuan reproduktif tinggi, artinya masih memiliki dorongan kebutuhan biologis yang cukup kuat dan kemungkinan dapat mempunyai keturunan. Seorang wanita, secara umum golongan usia reproduktifnya berkisar sampai usia 50 tahun. Dalam usia reproduktif ini, apabila seseorang yang tergolong usia lanjut atau seseorang yang kehilangan pasangan hidupnya dan tetap memenuhi kebutuhan seksualnya, dia dapat melakukan pernikahan. Menikah dianggap sebagai jalan terbaik karena dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya secara sah dan pasangan hidupnya yang baru sehingga terhindar dari perbuatan zina dan pelanggaran asusila.

b. Faktor Etika, Moralitas dan Norma sosial

Seseorang hanya dapat diperkenankan untuk kebutuhan biologis (seksual) dengan lawan jenisnya apabila telah memenuhi persyaratan normatif sosiologis yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kemasyarakatan yang berlaku. Bagi seseorang yang memiliki status janda dan duda, baik itu akibat kematian maupun perceraian, mau tidak mau harus bersedia dan dituntut untuk memenuhi normasosial tersebut. Oleh karena itu menikah kembali merupakan jalan terbaik agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan seksual secara beradab dan etis.

c. Faktor Kebutuhan Ekonomi-Keuangan

---

<sup>93</sup>Ibid., h. 43

Individu pada usia lanjut berusaha menikah karena memang manusia tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi yang diperlukan bagi dirinya maupun anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut seseorang pada usia lanjut menyegerakan menikah. Dengan menikah, beban kebutuhan ekonomi untuk diri sendiri maupun anak-anaknya dapat diatasi dengan baik, bila dibandingkan kalau hidup sendiri.

d. Faktor Status Sosial

Individu yang usia lanjut, secara status sosial akan berubah. Status baru biasanya akan menimbulkan tekanan sosial (Social Stressor) dari lingkungannya seperti kerabat atau anggota keluarga terdekat, tetangga atau lingkungan kerja. Tekanan ini dapat menimbulkan konflik internal pada individu tersebut. Dalam masalah ini, individu berusaha mencari pasangan hidup untuk dapat menemani dan sebagai pelengkap dalam kehidupannya yang baru.

e. Faktor Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Seseorang lanjut usia baik perawan atau perjaka tua, maupun janda atau duda yang mempunyai keturunan dari pernikahan sebelumnya, sehingga ketika kehilangan dengan pasangan merasa bahwa tidak mampu untuk membesarkan, mengajar ataupun mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, untuk membantu mengurus, memelihara ataupun mendidik anak-anaknya, seseorang perlu menikah kembali baik dengan wanita yang tergolong masih muda atau dengan usia lanjut.<sup>94</sup>

## E. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a. Ada hubungan yang signifikan antara umur, jenis kelamin, status pernikahan, status pekerjaan dan perkembangan pernikahan lansia di dusun Jampalenna,

---

<sup>94</sup> Taufan Nugroho, "Buku Ajar Ginekologi", (Cet, I; Yogyakarta, 2010), h. 32

Dusun Ujung Pattiro, Dusun Botto, Dusun Calo, dan Kelurahan Maroanging di Kecamatan Sibulue.

- b. Secara umum gambaran mengenai pernikahan lansia di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dalam perkembangan pernikahan lansia. Dari 10 orang yang member usulan, 3 orang di KUA Kecamatan Sibulue yang mana mempunyai pengalaman terkusus dan tingkat kemampuan dalam menganalisa serta menyikapi permasalahan dengan kondisi para lansia yang melakukan pernikahan. Dengan keinginan untuk memiliki teman hidup, ketenangan hati dan fikiran , membantu lansia ketika mengalami kecemasan, serta ada yang menjaga, merawat, dan membantu dalam segi pemenuhan materi dan pemenuhan seksual (nafkah lahir batin) agar dapat tersalurkan dengan baik.
- c. Hasil penelitian ini menandakan bahwa pernikahan lansia masih dipraktekkan tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Sibulue, namun pernikahan lansia sudah memadai dan dianggap baik sesuai dengan ketentuan dan kriteria dalam al-Qur'an, hadis, dan hukum yang mengatur tentang pernikahan. Ditemukan lansia yang berusia 41 tahun ke atas sering mengalami keguguran dan kondisi kandungan yang lemah, bayi yang meninggal sebelum dilahirkan. Dan lansia yang sama sekali tidak mampu melahirkan keturunan (anak), serta ditemukan pula lansia meskipun sudah berusia 43 tahun namun tetap mampu memproduksi dan melahirkan anak sehat jasmani atau tidak cacat.

## 2. Saran

Dari hasil yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a) Saran Metodologis
  - a. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan partisipan penelitian yang lebih banyak dibandingkan penelitian kali ini. Jumlah partisipan penelitian ini hanya berjumlah 7 orang. Diharapkan dengan

menambah jumlah partisipan penelitian yang lebih banyak lagi, pengambilan terhadap setiap kesimpulan akan lebih baik lagi.

- b. Perlunya dilakukan penelitian yang lebih banyak terhadap keseharian atau praktek pernikahan pada pasangan suami isteri yang menikah pada usia lanjut untuk memberikan gambaran yang luas mengenai penyesuaian pernikahan pada orang lanjut usia.

## F. Daftar Pustaka

- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir al-qur'an wanita (1)*, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita (Jilid 2)*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997
- Al-Instanbul, Mahmud Mahdi. *Kado Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Arif Mahmudi, *Kuingin Menikah, Tapi... 100 Pertanyaan yang Membuat Anda Maju Mundur untuk Menikah*, Solo: Aqwam, 2009
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki, *Tafsir wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Abiy 'Abdullah Buhammad bin Isma'il al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, (Jilid III) Beirut-Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.th
- Abu Zahwa, Ahmad Haikal, *Buku pintar Keluarga Sakinah*, Jakarta, *QultumMedia*, 2010
- As-Subki Ali Yusuf *Fikih Keluarga*, Jakarta, Amzah, 2010
- Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997
- Asmawi Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam 2004
- Abu Achmadi Cholid Narbuko, *metode penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009

Al-Qadhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007

Abu Syuqqah Abdul Halim, *kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani, 1999

Ciciek Arha, *Ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender,